

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 State Of The Art

*State Of Art* menurut Prof Dr. Husein Umar ialah suatu rancangan penelitian yang lebih terperinci dan juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan penelitian yang lebih dahulu. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut penulis membandingkan beberapa jurnal dan skripsi yang menjadi gagasan pembeda antara tulisan dari jurnal dan skripsi lain dengan tulisan penulis. Berikut adalah tabel perbandingannya:

*Tabel 1.1*

No	Judul, Penulis & Tahun	Undang Undang	Rumusan Masalah
1.	Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. (Siska Dwimasita 2021). <sup>1</sup>	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan Hukum Positif mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?</li> <li>2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana aborsi yang dilakuukan anak dibawah umur?</li> </ol>

---

<sup>1</sup> Siska Dwisasmita. Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Huku`m Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .Curup.2021

2.	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar. (Pramana Putra 2022). <sup>2</sup>	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	1. Sejauh mana tindakan kepolisian dalam menentukan tindakan aborsi tersebut legal atau ilegal? 2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi pelaku tindak pidana aborsi di Kota Makassar?
3.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/P N Bbs). (Meli Rizkiana 2023) <sup>3</sup>	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs? 2. Apa kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs?

---

<sup>2</sup> Pramana Putra. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar. Universitas Bosowa. Makassar. 2022

<sup>3</sup> Meli Rizkiana. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs). Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2023.

4.	Analisis Hukum Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/P N Dps. (Putri Aprilyani Ikra 2024).	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps?</li> <li>2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan tidak pidana aborsi?</li> </ol>
----	--	---	---

Dari tabel perbandingan di atas terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pengertian baik dari judul, undang-undang yang dikutip, maupun cara penyampaian masalah. Penulis berpendapat bahwa hal ini perlu dibahas karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan perundang-undangan terbaru. Penulis juga mencatat adanya perbedaan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbedaan sanksi pidananya yaitu pada Pasal 194 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 427 dan Pasal 428 Undang

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini terdapat penggunaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ketika undang undang tersebut belum disahkan atau bisa disebut dengan asas non retroaktif sehingga hal ini penting untuk dibahas oleh penulis. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai aborsi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga hal ini penting untuk dibahas oleh penulis.

## 2.2 Teori

Teori hukum mengkaji konsep dan struktur fundamental yang ditemukan dalam sistem hukum. Menurut Gijssels dan Mark van Hocke, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji berbagai aspek fenomena hukum dalam konsepsi teoritis dan aplikasi dunia nyata dalam upaya untuk lebih memahami dan menjelaskan materi hukum.<sup>4</sup>

Teori yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Teori *Conditio Sine Qua Non dari Von Buri* dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

### a. Teori Non Retroaktif

Teori non retroaktif, juga dikenal sebagai asas non-retroaktif, adalah prinsip hukum fundamental yang menyatakan bahwa undang-undang atau peraturan tidak boleh diberlakukan secara surut. Aturan yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku di masa lalu. Ini berarti

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S, Dr. I Nyoman Putu Buadiartha, S.H., M.H, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018

bahwa suatu undang-undang hanya dapat dianggap sah jika telah diundangkan atau disetujui sebagai undang-undang. Peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya.<sup>5</sup>

b. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Teori Syarat)

Seorang Ketua Mahkamah Agung Jerman bernama Von Buri mengusulkan teori hukum *Conditio Sine Qua Non* pada tahun 1873. Frasa Latin "syarat mutlak" atau "syarat yang tanpanya tidak mungkin" merupakan arti dari *Conditio Sine Qua Non*. Teori kesetaraan dan teori kondisi adalah nama lain untuk gagasan ini. Menurut Von Buri, setiap keadaan atau komponen yang berkontribusi atau bertindak bersama-sama untuk menghasilkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rantai penyebab harus dianggap sebagai causa (akibat).<sup>6</sup> Hubungan antara kesalahan atau kecelakaan dan dampaknya merupakan penekanan utama teori ini. Teori *conditio sine qua non* yang dipelopori oleh Von Buri, yang sering dikenal sebagai teori syarat mutlak, mengajarkan bahwa sesuatu selalu mendahului suatu akibat dengan kata lain, jika penyebabnya tidak ada, maka akibatnya tidak akan terjadi. Akibatnya, pendekatan ini mengakui

---

<sup>5</sup> Marinus Lase, *Asas Non Reaktif*, Aksara Hukum, 2021.

<sup>6</sup> Lhedrik Lienarto, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia Lex Crimen Vol. V/No.6/Ags/2016*, 2016

banyaknya penyebab suatu akibat.<sup>7</sup> Selama konsekuensinya terkait erat dengan tindakan awal, dapat dikatakan bahwa aktivitas tersebut telah menghasilkan hasil yang diinginkan. Karena semua keadaan harus dipertimbangkan secara setara, suatu tindakan harus menjadi *conditio sine qua non* untuk adanya hasil tertentu.<sup>8</sup>

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana atau biasa disebut dengan *criminal responsibility theory* merujuk pada konsep filosofis dan hukum yang menjelaskan dasar atau alasan mengapa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Teori ini mencakup berbagai pandangan tentang apa yang harus menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, serta tujuan dari menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Hukuman atas tindakan yang melanggar hukum atau mengakibatkan kondisi yang dilarang dikenal sebagai tanggung jawab pidana. Praktik pemberian hukuman yang terkait dengan perilaku kriminal kepada pelaku dikenal sebagai tanggung jawab pidana. Dalam hukum pidana, meminta pertanggungjawaban seseorang berarti menjatuhkan hukuman kepada

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 62.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

<sup>9</sup> Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. *Storia Grafika*. Jakarta. 2002. Hal. 54

mereka yang, meskipun objektif, merupakan hasil dari perilaku melanggar hukum mereka. Kesalahan pidana ditetapkan oleh rasa bersalah pelaku, bukan hanya dengan memenuhi persyaratan kejahatan. Dengan demikian, rasa bersalah tidak lagi hanya dianggap sebagai komponen mental dari perilaku kriminal tetapi juga faktor penentu dalam tanggung jawab pidana.<sup>10</sup>

### 2.3 Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah model konseptual yang menggambarkan bagaimana seorang peneliti mengembangkan hipotesis atau membuat hubungan logis antara sejumlah variabel yang dianggap penting bagi suatu isu. Berikut ini adalah ide yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

#### a. Konsep Proporsionalitas

Salah satu faktor yang berkaitan dengan keabsahan isi undang-undang adalah perlunya penerapan asas proporsionalitas dalam menilai undang-undang. Gardbaum bahkan mengatakan bahwa *democratic constitutionalism* menggunakan bagian dari asas *proporsionalitas* untuk menegakkan hak asasi manusia. Lebih jauh, menurut Kai Moller, asas proporsionalitas diterapkan dalam hukum hak asasi manusia dan konstitusi untuk menyelesaikan konflik yang bermasalah terkait hak atau kepentingan yang saling bertentangan antara negara, sebagaimana diwakili oleh

---

<sup>10</sup> dmaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15

legislator dalam kasus ini, dan mereka yang menentang pembatasan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Konsep Proporsionalitas dalam konteks pemidanaan dan penegakan hukum mengacu pada prinsip bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan seriusnya tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini penting karena menjamin bahwa sistem hukum tidak memberikan sanksi yang terlalu berat atau terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep proporsionalitas yaitu tingkat kesalahan, kerusakan atau dampak, dan pertimbangan faktor mitigasi dan aggravasi.

#### b. Konsep Etika dan Moralitas Profesi

Setiap individu anggota masyarakat di masyarakat pascamodern bahkan modern dewasa ini tampak semakin bebas, mudah beradaptasi, dan terbuka dalam pergaulan sosialnya dengan sesama anggota masyarakat. Namun, bukan berarti tidak ada batasan sama sekali, karena ada konsekuensi hukum atas kesalahan yang dibuat dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang merasa hak-hak asasinya telah dilanggar. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi sosial yang ketat dan tertutup di masa lampau, ketika kehidupan sehari-hari masyarakat sangat dibatasi oleh tabu-

---

<sup>11</sup> [https://jendelahukum.com/prinsip-proporsionalitasdan-pembatasan-ham-dalam-undang/#:~: text=Proporsionalitas%20merupakan %20prinsip%20dan %20moralitas%20konstitusi%2C%20yang%20setiap,hakhak%20asasi%20manusia%20yang%20telah%20menjadi%20constitutional%20rights.](https://jendelahukum.com/prinsip-proporsionalitasdan-pembatasan-ham-dalam-undang/#:~:text=Proporsionalitas%20merupakan%20prinsip%20dan%20moralitas%20konstitusi%2C%20yang%20setiap,hakhak%20asasi%20manusia%20yang%20telah%20menjadi%20constitutional%20rights.)



tabu dan larangan-larangan lain yang harus dipatuhi sesuai adat istiadat. Konsep Etika dan Moralitas yaitu Pertimbangan etika terkait dengan hak hidup, hak atas tubuh sendiri, dan pertimbangan moral tentang kapan kehidupan dimulai. Integritas dalam kehidupan pribadi dan profesional ditekankan oleh etika profesional. Sangat penting bagi para profesional untuk berperilaku dengan integritas, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip moral dan pedoman etika yang diakui di bidangnya. Selain itu, mereka harus berjanji untuk terus memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Maksum Rangkuti, Fakultas Hukum UMSU, <https://fahum.umsu.ac.id/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>